

BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

4.1 Sejarah Berdirinya Dinperindag

Sejarah Awal Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki kronologis sejarah yang sangat panjang. Menurut Arsip Sub Bagian Hukum, Humas dan Organisasi Tata Laksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2001, sejarah berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah di bagi dalam beberapa periode menurut tahunnya yaitu :

1. Masa Orde Lama (1905-1966)

Pemerintah Hindia - Belanda pada periode ini mendirikan jawatan perindustrian dengan nama Van Land En Nijverheid dan Handel In Buittenzerg. Kemudian pada tahun 1934 – 1942 dilebur menjadi satu dengan nama Van Economische Zaken In Batavia. Pada tahun 1942 - 17 Agustus 1945 pemerintah Jepang mengubahnya menjadi Zinu Kesai Kyoku dan berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1 Juli 1951 – 1954 Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian Kemakmuran dipecah menjadi 2 bagian: Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Tak lama kemudian Kementerian Perdagangan dan Perindustrian diubah menjadi Kementerian Perekonomian. Pada Tahun

1959 Pemerintah Indonesia membentuk 2 Departemen Perindustrian yang bernama : Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan Departemen Perindustrian (dokumentasi arsip bagian umum tahun 2001).

2. Masa Orde Baru (1966-1998)

Berdasarkan PP No. 2/1962 Departemen Perindustrian menyerahkan wewenang kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah dengan SK Tanggal 5 November 1966 No. MU.7B/B tentang Penetapan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. Tahun 1974 Surat Keputusan (SK) yang tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri di daerah, maka Gubernur KDH memperbaharui Surat Keputusan tersebut dengan mengeluarkan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah No.HUK - 105/1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dati I Jawa Tengah, dan diterbitkan lagi Perda No. 2 Tahun 1988 tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Dati I Jawa Tengah (dokumentasi arsip bagian umum tahun 2001).

3. Masa Pasca Reformasi (1998-sekarang)

Pada tahun 2001 Dinas Perindustrian bergabung dengan Kawil Perindag, maka diterbitkan perda No. 7 Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2006 terjadi pemisahan antara Dinas Perindustrian dan

Perdagangan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi. Dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah No.26 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tahun 2008 terjadi penggabungan kembali antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan peraturan ini terbetuklah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (<http://dinperindag.jatengprov.go.id/diakses> pada 6 Mei 2013).

4.2 Visi dan Misi Dinperindag Provinsi Jawa Tengah

Guna Menyelaraskan tugas dan Fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

4.2.1 Visi Dinperindag

Pada Tahun 2020 terwujud industri dan perdagangan yang kuat dan tangguh bertumpu pada potensi sumber daya daerah, berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

4.2.2 Misi Dinperindag

- 1) Meningkatkan industri dan perdagangan yang berdaya saing kuat dan tangguh di era Globalisasi.

- 2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan, tertib niaga dan perlindungan konsumen serta kelancaran distribusi.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

4.3 Rencana Program dan Kegiatan

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dan dengan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, selanjutnya ditentukan strategi operasional sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan merencanakan program yang akan dipergunakan sebagai acuan rencana kinerja Kebijakan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent) yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Tengah adalah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah serta rekayasa teknologi, dengan fokus kebijakan sebagai berikut (Dokumentasi tahun 2008):

- 4.3.1 Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing

- 4.3.2 Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing
- 4.3.3 Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah
- 4.3.4 Meningkatkan kualitas produk sektor industri, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut, pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Aspek ekonomis; pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah
- b. Aspek kultural; pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa

- c. Aspek teknologis; pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.
- d. Aspek kelembagaan; pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.
- e. Aspek perencanaan; pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

Keseluruhan aspek tersebut akan menunjang terciptanya peningkatan kinerja sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah dalam percaturan ekonomi nasional dan internasional. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, pembangunan sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah didasarkan pada azas-azas pembangunan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya wilayah yang dimiliki Jawa Tengah
- b. Keadilan dalam pemberian peran, perlakuan dan kesempatan berusaha serta pendapatan masyarakat
- c. Keberhasilan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kinerja dan manfaat serta pelestarian lingkungan hidup

- d. Kemandirian wilayah dalam arti memperkecil ketergantungan strategis terhadap kekuatan luar
- e. Pengutamaan peran dan partisipasi masyarakat luas untuk menunjang terwujudnya kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik;
- f. Harmonisasi dan sinergitas potensi daerah (wilayah/ sektoral) dalam rangka menghadapi persaingan global;
- g. Kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional;
- h. Azas efisiensi dan produktivitas atau penghematan sumber daya untuk mencapai manfaat pembangunan yang sebesar-besarnya
- i. Azas profesionalisme dan kompetisi
- j. Azas pembaharuan dalam paradigma pembangunan, sikap mental dan sistem manajemen (<http://dinperindag.jatengprov.go.id/diakses> pada 6 Mei 2013).

Berdasarkan uraian-uraian diatas; maka program operasional pembangunan sektor industri dan perdagangan Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2008 – 2013 (dokumentasi arsip tahun 2008), sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat melalui pengembangan sarana dan sarana perdagangan, perkuatan kelembagaan usaha perdagangan,

pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar, pengintegrasian pasar lokal dan regional, peningkatan pembudayaan penggunaan produksi dalam negeri, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan pasar di perdesaan, pengembangan koridor ekonomi pasar berbasis pariwisata, pengembangan kemitraan antara usaha skala kecil dan menengah dengan usaha skala besar serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perdagangan dalam negeri (dokumentasi arsip tahun 2008).

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini ditujukan untuk peningkatan ekspor non migas Jawa Tengah; melalui peningkatan dan perluasan akses pasar luar negeri, pengembangan komoditi ekspor, pengendalian impor, penerapan sistem manajemen mutu produk ekspor, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi ekspor, fasilitasi pengembangan pembiayaan ekspor, pengembangan koridor ekonomi pendukung ekspor dan investasi, peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perdagangan luar negeri (dokumentasi arsip tahun 2008).

c. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar melalui peningkatan pelayanan kemetrolagian, peningkatan pengawasan barang beredar, fasilitasi

pengembangan lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar

d. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama, jaringan usaha dan pangsa pasar luar negeri melalui pengembangan jaringan kelembagaan ekspor, partisipasi dalam kerjasama multilateral, regional, bilateral, market intelligence, peningkatan kerjasama dengan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di Perwakilan Luar Negeri dan peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang kerjasama perdagangan internasional.

e. Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM)

Program ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan usaha perdagangan yang produktif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global melalui peningkatan kemampuan kelembagaan UDKM, produktivitas usaha, fasilitasi penataan tempat usaha, pengembangan layanan data dan informasi UDKM serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan UDKM (dokumentasi arsip tahun 2008).

f. Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal

Program ini ditujukan untuk mengembangkan IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah

terhadap bahan baku impor, melalui : peningkatan diversifikasi produk, kualitas infrastruktur industri, peningkatan mutu dan standarisasi produk, perkuatan kelembagaan usaha IKM, peningkatan penggunaan kandungan lokal produk industri, pengembangan industri substitusi impor, pengembangan industri padat karya di pedesaan, peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan IKM

g. Program pengembangan sentra/ klaster industri potensial

Program ini ditujukan untuk mewujudkan efisiensi industri unggulan di Jawa Tengah melalui pengembangan klaster industri penghela dan klaster pendukung lainnya, perkuatan kelembagaan klaster IKM, fasilitasi kerjasama pengembangan klaster industri dan peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan klaster industri

h. Program penataan struktur industri

Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir melalui fasilitasi peningkatan jaringan produksi, pengembangan informasi produk industri hulu dan hilir, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri, pengembangan kemitraan usaha antara industri skala kecil dan menengah dengan industri skala besar, fasilitasi pengembangan akses bahan baku industri, pelayanan teknis di bidang industri, peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan struktur industri (dokumentasi arsip tahun 2008).

i. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi melalui fasilitasi bimbingan dan penerapan teknologi, penerapan dan bimbingan teknis HaKI di bidang industri, pengembangan SDM industri di bidang teknologi, pengembangan kerjasama di bidang teknologi terapan, revitalisasi instalasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan peningkatan koordinasi dan sinergitas program di bidang pengembangan teknologi industri.

j. Program peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri

Program ini bertujuan untuk mengembangkan SDM industri yang berkualitas, profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas industri; melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, magang kerja, bantuan peralatan produksi tepat guna dan peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan SDM industri

Disamping rencana program pokok tersebut diatas, terdapat program penunjang sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Luar Sekolah;

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan agar berkualitas, profesional, inovatif dan responsif terhadap perubahan global.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan produktivitas usaha bagi perempuan pelaku usaha di bidang industri dan perdagangan.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini ditujukan untuk meningkatkan bimbingan dan penerapan teknologi industri yang ramah lingkungan.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah;

Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan

Dalam pelaksanaan rencana program tersebut, saling terkait antara program yang satu dengan lainnya dan merupakan simpul kelola yang dapat mensinergikan berbagai potensi, kekuatan dan daya dukung industri dan perdagangan; dan diharapkan mampu menjawab isu strategis yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah yaitu : tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar Wilayah Kabupaten/ Kota, kualitas SDM yang rendah, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat pedesaan, semakin ketatnya persaingan dunia usaha sebagai dampak globalisasi ekonomi dunia dan yang tidak kalah penting adalah dampak Krisis Keuangan Global yang masih terus berlanjut baik terhadap perekonomian nasional maupun daerah (<http://dinperindag.jatengprov.go.id/diakses> pada 6 Mei 2013).

4.4 Tujuan pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

4.4.1 Tugas Pokok Dinperindag Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Dokumentasi tahun 2008, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Dinperindag) mempunyai tugas pokok yaitu :

- 1) Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian dan perdagangan.
- 2) Melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian dan perdagangan yang bersifat lintas kabupaten / kota
- 3) Melaksanakan kewenangan kabupaten / kota di bidang perindustrian dan perdagangan yang bekerjasama dengan dan atau diserahkan pada provinsi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- 4) Melakukan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan pada gubernur dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(<http://dinperindag.jatengprov.go.id/diakses> pada 6 Mei 2013).

4.4.2 Fungsi Dinperindag Provinsi Jawa Tengah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur
- 2) Pelaksanaan penyusunan rencana program, pelaksanaan fasilitas, monitoring, evaluasi, pelaporan, statistik dan dokumentasi di bidang perindustrian dan perdagangan
- 3) Pelaksanaan dan fasilitasi hubungan kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan
- 4) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran pengadaan dan penyaluran barang dan jasa
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan informasi, promosi dagang dan industri
- 6) Pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan bimbingan dan latihan industri dan perdagangan
- 7) Pelaksanaan pengelolaan laboratorium kemetrologian
- 8) Pelaksanaan penerbitan, pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku
- 9) Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu hasil produksi
- 10) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan perindustrian perdagangan dalam dan luar negeri
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas

- 12) Pelaksanaan fasilitas dan penyelenggaraan layanan jasa teknis industri dan dagang.
- 13) Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana perlengkapan (<http://dinperindag.jatengprov.go.id/> diakses pada 6 Mei 2013).

4.5 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan keagamaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan hari kamis. Kegiatan tersebut dikhususkan untuk pegawai yang beragama Islam. Pada tahun 2008, kegiatan keagamaan ini mulai dirintis oleh Bapak KH. Usman. Kegiatan ini berawal dari inisiatif Kepala Dinas yang melihat kurangnya pengetahuan pegawai mengenai ajaran Islam. Hal ini terlihat dari sikap dan perilaku pegawai selama bekerja. Kepala Dinas menyadari bahwa hal tersebut sangat miris sekali ketika dilihat. Maka dari itu pegawai perlu dibekali pengetahuan agama lebih dalam lagi, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki perilaku yang kurang sesuai dengan ajaran agama dan sekaligus untuk mendorong meningkatkan etos kerja pegawai (wawancara dengan Ibu Ida pada tanggal 23 Mei 2013).

Berawal dari situlah kegiatan-kegiatan mulai diaktifkan terutama tentang kegiatan keagamaan. Seperti shalat berjama'ah, mengaji Al Qur'an, dan Pengajian. Kemudian melihat pemahaman pegawai mengenai isi kandungan Al

Qur'an masih kurang maka diadakan pula kajian terjemah Al Qur'an. Harapan dari kegiatan ini tidak lain adalah supaya bisa memahami dan bisa dijadikan pegangan oleh para pegawai untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari apa yang telah diajarkan.

Adapun jadwalnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7


Jadwal kegiatan keagamaan

Hari	Waktu	Materi	Ustadz
Senin dan Selasa	12.00-12.45 WIB	Jama'ah Sholat dhuhur dan Darus Al Qur'an	Siti Khomsatun, S.Pd.I
Rabu	12.00-12.45 WIB	Jama'ah Sholat dhuhur dan Kajian terjemah Al Qur'an	Widodo, M.Ag
Kamis	12.00-12.45 WIB	Pengajian	KH. Usman
		PHBI	Menyesuaikan

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Ta'mir masjid At Tauhid bekerjasama dengan bidang keagamaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah tentang pengetahuan agama Islam secara umum dan motivasi bekerja secara khusus (wawancara bapak Edi, 2 Mei 2013).

Dalam beberapa kegiatan tersebut, ada satu kegiatan yang mereka anggap berbeda dari tempat-tempat lain yaitu tentang kajian terjemah Al Qur'an yang disampaikan oleh Ustadz Widodo, pengasuh Pondok Pesantren Al Burhan Banyumanik. Para pegawai sangat bersyukur bisa mengikuti kajian terjemah Al

Qur'an tersebut. Mereka mempelajari terjemah Al Qur'an dari kata per kata kemudian dibahas secara keseluruhan sehingga mampu memahami makna yang terkandung dalam Al Qur'an. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar para pegawai mampu menerjemahkan sendiri dan mampu memahami makna yang terkandung dalam Al Qur'an. Sehingga mereka mampu menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu pula dalam memaknai kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah mengenai konsep bekerja dalam Islam. Sebagaimana yang terkandung dalam surat at-Taubah ayat 105 :



Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Depag RI, 2010: 203)

Kegiatan keagamaan tersebut merupakan sarana untuk membina tingkahlaku para pegawai juga menambah pengetahuan dan pemahaman ajaran Islam yang kemudian mampu diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode ceramah, yaitu salah satu metode dakwah yang dikemas dalam bentuk pidato ringkas dan padat. Kemudian setelah ceramah selesai, jama'ah diberikan waktu untuk tanya jawab

mengeni materi yang disampaikan sekiranya belum bisa dipahami. Karena suatu dakwah dikatakan berhasil jika mad'u mampu memahami materi dan mampu menerapkannya dalam perilaku kesehariannya.